

Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan

Ronny Winarno

Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Email : rwinarno89@yahoo.co.id

Abstract

Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) is a forum for strengthening nationalism in understanding educational perspectives. Through FKP, everyone can participate and actively participate in improving the quality of life of the people, supporting harmony and harmony in life to ensure the realization of a just and prosperous society through social Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The essence of nationalism is in principle the integration of community members from race, ethnicity, ethnicity, through social interaction in the fields of language, customs, cultural arts, education and development to realize Indonesian nationality by maintaining the characteristics of the Indonesian people with racial, ethnic and each ethnicity in order to maintain the integrity of the NKRI. In this activity, what is more important is the role of nationalism in the transfer of education so that the output can maximize the character entity political, defend the country, community, nation and state.

Keyword: Nationalism, Educational Perspective

Abstrak

Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) merupakan wadah penguatan tentang kebangsaan dalam lingkup perspektif pendidikan. Melalui FKP setiap orang bisa ikut andil berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, menjaga keserasian dan keselarasan hidup untuk menjamin terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Terdapat tiga manfaat kegiatan yang ingin dicapai yaitu pada aspek pendidikan, aspek pemerintahan dan aspek sosial. Hakikat pembauran kebangsaan pada prinsipnya merupakan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia dengan tetap mempertahankan karakteristik bangsa Indonesia dengan identitas ras, suku dan etnis masing-masing guna mempertahankan keutuhan NKRI. Dalam kegiatan ini yang lebih di angkat adalah peran pembauran kebangsaan dalam lingkup pendidikan sehingga ouputnya bisa memaksimalkan pada entitas karakter; politik; bela negara; bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kata : Pembauran Kebangsaan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa pementapan forum pembauran kebangsaan (FPK) di Kota Pasuruan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 dengan tema pembauran kebangsaan dalam perspektif pendidikan. Dalam hal ini berawal dari konsep pemikiran untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menguatkan pembauran kebangsaan untuk mencegah permasalahan permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran

Kebangsaan Di Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri RI No.34 Tahun 2006), bahwa daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasio-nal serta keutuhan NKRI. Jadi daerah harus mampu mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional.

Perlu dipahami lebih dahulu, bahwa nilai-nilai kebangsaan di dalam interksi kehidupan bangsa Indonesia merupakan nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dijadikan kesepakatan bersama (*consensus*), yakni

menjadi jati diri bangsa dan *way of life* bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan itu akan menentukan tercapainya tujuan negara. Jadi implementasi nilai-nilai kebangsaan dan harmonisasi kehidupan bangsa Indonesia harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Hal ini sesuai dengan karakter-teristik bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia (lihat materi ajar Pancasila Dirjendikti, 2015).

Jika dilihat dari perspektif perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia pada masa sekarang ini, yakni di era milenial, globalisasi, digitalisasi berbasis teknologi, bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional (lihat konsideran menimbang huruf c Permendagri RI No.34 Tahun 2006).

Demikian pentingnya dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan NKRI, maka diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Disinilah diperlukan pembauran kebangsaan yakni merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini bangsa Indonesia harus siap akan perubahan dan pembaruan masyarakat dimana menurut Roscoe Pound,¹ bahwa perubahan dan pembaruan itu memerlukan hukum (*law is a tool of social engineering*). Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum disini tidak cukup berperan sebagai alat

namun juga sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Secara normatif pengaturan pelaksanaan pembauran kebangsaan pada prinsipnya merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka NKRI. Sehingga itu kunci penting dalam pembauran kebangsaan harus dipahami sebagai konsepsi dan konsensus, bahkan pembauran kebangsaan termasuk bagian dari pendidikan (baik dalam lingkup formal/informal, karakter, politik, bermasyarakat) guna penyelesaian problem-problem bangsa.

Mengenai pembauran kebangsaan itu sendiri sebagai refleksi tanggung jawab negara (tercermin dalam asas *to respect, to protect dan to fulfill*) yang berperan meningkatkan kualitas hidup rakyat, menjaga keserasian dan keselarasan hidup serta menjamin terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Jadi dapat dikatakan pembauran kebangsaan akan mencegah konflik jika setiap warga masyarakat mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan dan mau menerima kemajemukan sebagai kenyataan dan rahmat Tuhan.

Dengan demikian fungsi pembauran kebangsaan menjadi salah satu parameter dan solusi pencegahan dalam meminimalisir berbagai konflik kemasyarakatan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada era globalisasi dan teknologi sekarang ini. Issu konflik kemasyarakatan antara lain disebabkan adanya kesenjangan sosial seperti ekonomi, status sosial, pendidikan dll, bahkan *ethnicity prejudice* (etnis = keturunan). Termasuk pula perbedaan agama, kesukuan, ras dan strata sosial. Pada kondisi yang berbeda bisa muncul problem lainnya seperti pemegang

^D Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 197-198.

kekuasaan/jabatan, siapa yang kuat seolah yang mampu mengendalikan kekuasaan.

Jadi perbedaan agama, kesukuan, ras dan strata sosial juga kekuasaan dengan heterogenitas kehidupan di Indonesia adalah rentan terjadi ketersinggungan dan gesekan kepentingan. Hal ini bisa menimbulkan impact pada perilaku masyarakat tertentu, budaya bahkan sikap-sikap yang jika tidak diperhatikan, diberikan solusi dan pemenuhannya oleh negara, maka bisa terjadi pergeseran kepentingan seperti adanya bom bunuh diri (pada 3 gereja di Surabaya, Tanggal 14 Mei 2018) yang menyebabkan kematian (melanggar HAM). Pada kondisi yang demikian ini, akan mengancam dan merusak moral dan jiwa bangsa Indonesia.

Peristiwa tersebut mencerminkan salah satu indikator kelemahan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kurang memahami nilai-nilai kebangsaan yang bermanfaat untuk hidup berdampingan dengan masyarakat lain Mereka merasa tidak sependapat dengan perkembangan kemasyarakatan, pembaruan masyarakat, perubahan sistem pemerintahan termasuk kurang memahami nilai-nilai kebangsaan dari aspek pendidikan. Perlu adanya peningkatan nilai edukasi pada masyarakat bagaimana menghargai keberbedaan, keberagaman agar tercipta harmonisasi kehi-dupan yang saling menghargai dan toleransi pada kehidupan. Jika mendasarkan kondisi ini terdapat nilai-nilai kebangsaan yang harus dipahami lebih intensif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh perubahan ataupun ajakan destruktif yang bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Disinilah peran pembauran kebangsaan dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan didalamnya adalah menjadi makin penting untuk difungsikan sebagai bentuk proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian dalam mewujudkan

kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka NKRI. Hal ini sesuai dengan Permendagri RI No. 34 Tahun dibentuk forum pembauran kebangsaan (FPK).

Idealnya pembauran kebangsaan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa harus dipacu ke arah yang lebih positif dan harus dijiwai dengan sikap mawas diri, tenggang rasa, kerukunan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehi-dupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian pluralitas dan multikulturalitas ternyata sudah melazimi kehi-dupan masyarakat ini semenjak dahulu kala. Pengalaman kehidupan bersama semenjak masa kerajaan sampai masa orde reformasi yang sudah berusia ribuan tahun sebagai bangsa yang plural dan multikultural sesungguhnya dapat menjadi kaca benggala pentingnya membina kehidupan yang aman dan damai. Seharusnya semua elemen bangsa ini menyadari, bahwa keteraturan sosial merupakan prasyarat dalam merajut kehidupan yang dikehendaki bersama. Oleh karena itu, mengurangi tensi kekerasan juga seharusnya menjadi perhatian semuanya. (<http://nursyam.uinsby.ac.id//p=100>, diakses tanggal 12 Mei 2018)

Namun demikian acapkali kepentingan sendiri, golongan, komunitas dan masyarakat tertentu bisa menjadi kendala dalam mewujudkan kehidupan yang teratur. Sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya jika semua elemen menyadari, bahwa tiada kebesaran suatu bangsa tanpa merajut kebersamaan berbasis perbedaan, baik dalam ras, etnis, dan agama. Jadi jika bisa membangun pembauran kebangsaan di dalam negara Indonesia, maka dimungkinkan akan terjadi kebersamaan dalam kerangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera, cerdas dan mampu membangun perdamaian dunia.

Disinilah kemudian yang menjadi isu hukum dalam pengabdian kepada masya-rakat ini adalah mengenai pemantapan forum pembauran kebangsaan (FPK) khususnya di Kota Pasuruan menitikberatkan pada bagaimana memahami peran pembauran kebangsaan dalam perspektif pendidikan sesuai nilai-nilai UU No. 20 Tahun 2003.

¹ Ronny Winarno, *Arti Penting Nilai-Nilai dan Norma Hukum Dalam Berpolitik Praktis*, Jurnal Perspektif FH UWK Surabaya, Volume XX, No. 2, Mei 2015. http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/143/pdf_62

¹ Ronny Winarno, *Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya*, Jurnal Konstitusi PPKKD-FH UNMUH Magelang, Volume I, No. 1, November 2012

TUJUAN KEGIATAN

Sosialisasi dan pemantapan forum pembauran kebangsaan (FPK) khususnya di Kota Pasuruan bertujuan :

1. Penguatan pemahaman mengenai pembauran kebangsaan sebagai refleksi tanggung jawab negara (*to respect, to protect* dan *to fulfill*) yg berperan mening-katkan kualitas hidup rakyat, menjaga keserasian dan keselarasan hidup serta menjamin terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
2. Mengoptimalkan peran pembauran kebangsaan guna mencegah konflik melalui aspek pendidikan dengan membentuk sikap setiap warga masyarakat mengede-pankan toleransi, menghargai perbedaan dan mau menerima kemajemukan sebagai kenyataan dan rahmat Tuhan

MANFAAT KEGIATAN

Terdapat tiga manfaat kegiatan yang akan dicapai, yaitu :

1. Aspek pendidikan
Sosialisasi pembauran kebangsaan sebagai upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas, dilaksanakan melalui FPK tersebut sesuai dengan tingkatannya.
2. Aspek pemerintahan.
Pembinaan pembauran kebangsaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI.
3. Aspek soaial.
Agar pembauran kebangsaan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, maka perlu dibentuk suatu wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat, dari provinsi sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Adapun wadah tersebut disebut Forum Komunikasi Pembauran Kebangsaan yang disingkat FPK.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Kegiatan
 - a. Waktu Kegiatan :
Pelaksanaan kegiatan pemantapan forum pembauran kebangsaan (FPK) di Kota Pasuruan pada hari Selasa, 15 Mei 2018.
 - b. Tempat kegiatan :
Tempat kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Gedoeng Woeloe Kota Pasu-ruan yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari kelompok Organi-sasi Kemasyarakatan (Ormas), Karang Taruna, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Masyarakat Etnis Tionghoa, Arab, Madura, Jawa dll, Kepala Kelurahan dan staf, Pelaku Usaha, Ibu PKK, Fatayat dan Muslimat, Mahasiswa, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Berikut gambar saat dilakukan acara pembukaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)



Gambar 1. Acara pembukaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Narasumber diapit oleh Kepala Bakesbang Politik Kota Pasuruan dengan Walikota Pasuruan (baju batik kuning), Kapolres Kota Pasuruan, Perwakilan KODIM 0819 Pasuruan dan Kejaksaan Kota Pasuruan. Walikota membuka dan meresmikan acara.

2. Penyampaian Materi Pembauran Kebangsaan

a. Pengertian Pembauran Kebangsaan

Hakikat pembauran kebangsaan pada prinsipnya merupakan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia dengan tetap mempertahankan karakter-teristik bangsa Indonesia dengan identitas ras, suku dan etnis masing-masing guna mempertahankan keutuhan NKRI

Jika dilihat dari makna penyelenggaraan pembauran kebangsaan, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Permendagri RI No.34 Tahun 2006 adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras,

suku dan etnis masing-masing dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada prinsipnya pembauran kebangsaan mencakup unsur yang berikut :

1. Pembauran kebangsaan merupakan refleksi mengintegrasikan berbagai ras, suku, enis, agama dan adat melalui komitmen seluruh bangsa dengan upaya-upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Nilai-nilai kebangsaan dalam pembauran kebangsaan akan menentukan tercapainya tujuan negara. *Way of life* (menurut Nurcholis Madjid)²
3. Perlunya dukungan oleh seluruh komponen bangsa dalam pembauran kebangsaan..
4. Kunci penting pembauran kebangsaan harus dipahami sebagai konsepsi dan konsensus serta bagian dari *pendidikan* (formal/informal, karakter, politik, bermasyarakat) guna penyelesaian problem-problem bangsa.

Jika memperhatikan pengertian pembauran kebangsaan ini dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan guna mengintegrasikan berbagai ras, suku, enis, agama dan adat melalui komitmen seluruh bangsa, maka dalam proses pembauran kebangsaan memerlukan peran pendidikan menjadi salah satu sarana untuk melakukan edukasi pelaksanaan pembauran kebangsaan yang mampu memfasilitasi kepentingan yang berkaitan dengan berbagai ras, suku etnis, agama. Dari perspektif pendidikan itulah akan mampu memberikan pemahaman sifat saling menghargai dan menghormati serta bekerjasama mempertahankan NKRI, sebab nilai-nilai yang harus ditanamkan adalah berkenaan dengan nilai keesaan Tuhan, hak asasi manusia dan nilai religius (lihat

² Ronny Winarno, *Arti Penting.....*, Opcit, Hlm. 109

pendidikan Pancasila perguruan tinggi, Lapasila IKIP Malang 1994).

b. Substansi Pembauran Kebangsaan

Substansi pembauran kebangsaan mencakup pembinaan pembauran kebangsaan, yaitu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembauran kebangsaan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, namun difasilitasi dan dibina oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan struktur pemerintahan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Pasal 4, 5 dan 7 Permendagri RI No.34 Tahun 2006). Pada prinsipnya tugas dan kewajiban seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaan pembauran kebangsaan adalah :

1. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
2. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling meng-hormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
3. Mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
4. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pembauran kebangsaan

Berdasarkan substansi pembauran kebangsaan ini jika dikaitkan dengan upaya dan kewajiban daerah untuk mewujudkan pola harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang baik, maka forum pembauran kebangsaan diharapkan mampu mengeliminir berbagai indikasi yang bisa

mengakibatkan konflik berlatar belakang issue berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial.

Dalam rangka mensinergikan forum pembauran kebangsaan diwujudkan pimpinan daerah melakukan sharing kegiatan sebagai tanggung jawab penyelenggaraan dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana gambar kegiatan dibawah ini.



Gambar 2. Persiapan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terkait Permendagri RI No. 34 Tahun 2006. Narasumber diapit oleh Walikota Pasuruan (baju batik kuning) dan Kapolres Kota Pasuruan, Perwakilan KODIM 0819 Pasuruan dan Pejabat Kesbang Pol Kota Pasuruan.

c. Pembauran Kebangsaan Dari Perspektif Pendidikan

1. Makna Nilai Kebangsaan

- a. Negara Indonesia merupakan negara yang besar, dengan beragam budaya, suku, agama, keyakinan, bahasa dan kekayaan alamnya yang melimpah. Indonesia adalah bangsa yang unik, masyarakatnya tinggal di daerah yang berbeda dengan sejarah yang juga berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkanlah konsensus yang memiliki nilai-nilai kebangsaan.
- b. Nilai kebangsaan merupakan komponen penting yang harus diingat semua masyarakat Indonesia. Nilai kebangsaan bisa menjadi sumber untuk membentuk rasa kebangsaan yang bisa mewujudkan cita-cita

bangsa Indonesia. Ada empat macam konsensus Indonesia yang masing-masing memiliki esensi nilai kebangsaan didalamnya, yaitu :

1. Nilai kebangsaan bersumber dari Pancasila.
2. Nilai kebangsaan bersumber dari UUD NRI 1945
3. Nilai kebangsaan bersumber dari NKRI
4. Nilai kebangsaan bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika

Berkenaan dengan makna nilai kebangsaan inilah yang harus tetap dijunjung tinggi dalam rangka pembauran kebangsaan, sehingga setiap warga negara menyadari dan akan melaksanakan kehidupan bernegara yang tidak mudah terpengaruh konflik yang berlatar belakang issue berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial (Panduan masyarakatan UUD NRI 1945, MPR RI dan Empat Pilar, 2013).

2. Nilai-Nilai Kebangsaan (Unsur Filsafat Hukum-nya)

Pendapat Darji Darmodiharjo & Sidharta,³ bahwa nilai dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak disadari.

Menurut Notonagoro,⁴ nilai dibagi tiga macam nilai pokok yaitu :

1. Nilai material.
Sesuatu dikatakan bernilai material apabila sesuatu itu berguna bagi jasmani manusia.
2. Nilai vital.
Bernilai vital jika sesuatu itu berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan (beraktivitas).
3. Nilai kerohanian

Dikatakan bernilai kerohanian, maka sesuatu itu berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk nilai yaitu :

- a. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia.
- b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa (estetis) manusia.
- c. Nilai kebaikan moral yang bersumber kehendak (karsa) manusia.
- d. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.

Jadi yang mempunyai nilai tidak hanya sesuatu yang berwujud (benda material) saja, akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud (immateriil). Bahkan sesuatu yang immateriil itu biasanya mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia, yakni seperti nilai religius.

3. Urgensi Pembauran Kebangsaan

- a. Aspek implementasi nilai kebangsaan mempertahankan NKRI.
- b. Aspek problem bangsa yang senantiasa berkembang.
- c. Aspek *problem solving* (pemecahan problem)

Ketiga aspek ini menjadi parameter metoda pembinaan dan penyelenggaraan pembauran kebangsaan dengan capaian mampu mensinergikan dan mem-pertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.



³ Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok.....*, Opcit, Hlm. 233

⁴ Notonagoro dalam Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok.....*, Ibid, Hlm. 235

Gambar 3. Narasumber menyampaikan materi pentingnya pembauran kebangsaan

4. Tugas FPK Dalam Prspektif Pendidikan

Tugas FPK sesuai kedudukannya di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan (Pasal 9 Permendagri RI No. 34 Tahun 2006), sebagai berikut :

- a) Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan.
- b) Menyelenggarakan fórums dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.
- c) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.
- d) Merumuskan rekomendasi kepada pimpinan wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

d. Peran Pembauran Kebangsaan Sebagai Nilai Penting Dalam Pendidikan

- 1) Karakteristik pembauran kebangsaan untuk saling menghargai heterogenitas suku, ras, agama, etnis sebagai bentuk pendidikan berbasis jati diri bangsa.
- 2) Peran pembauran kebangsaan memberikan kemanfaatan pendidikan :yaitu
 - a. Mencegah konflik jika semua komponen bangsa saling memahami prinsip bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Panca-sila dan UUD NRI 1945 (Paradigma Baru, Winarno, 2015).
 - b. Memberikan semangat dan motivasi untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat destruktif & rentan konflik.
 - c. Memupuk rasa saling bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan bangsa yang berkeadilan, beradab dan bermartabat.

- d. Menumbuhkan rasa semangat nasionalisme, berintegritas, handarbeni bangsa dan tidak mudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi problem bangsa.

e. Pertanyaan Peserta Pembauran Kebangsaan antara lain :

- 1) Kiat dan metoda pelaksanaan pembauran kebangsaan.
- 2) Kendala memahami dan melaksanakan pembauran kebangsaan bagi gene-rasi milenial.
- 3) Metoda dan langkah riil mencegah dan mengatasi kendala pembauran kebangsaan.

KESIMPULAN

Peran pembauran kebangsaan dalam perspektif pendidikan (karakter; politik; bela negara; bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) akan mampu mempertahankan NKRI dan kedaulatan bangsa jika semua komponen bangsa memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memahami sumber nilai-nilai kebangsaan yang terdapat dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG UNDANG

UUD NRI 1945

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2006

BUKU

Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjendikti Kemendikbud RI, *Materi Ajat*

Matakuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta :
Dirjendikti, 2013

LAPASILA, *Pendidikan Pancasila di Perguruan
Tinggi*, Malang : Lapasila IKIP Malang,
1994

MPR RI, *Panduan Pemasarakatan UUD NRI
1945 dan TAP MPR RI*, Jakarta : Sekretariat
Jenderal MPR RI, 2013.

MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal
MPR RI, 2013.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan
Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di
Perguru-an Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara,
2015

JURNAL, INTERNET.

Ronny Winarno, *Penerapan Sistem Demokrasi
Dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi
Serta Penegakan Hukumnya*, Jurnal
Konstitusi PPKKD-FH UNMUH Magelang,
Volume I, No. 1, November 2012

Ronny Winarno, *Arti Penting Nilai-Nilai dan
Norma Hukum Dalam Berpolitik Praktis*,
Jurnal Perspektif FH UWK Surabaya,
Volume XX, No. 2, Mei 2015

[http://jurnal-
perspektif.org/index.php/perspektif/article/vi
ew/143/pdf_62](http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/143/pdf_62)

Nur Syam, *Makna Pembauran Bangsa Di Era
Reformasi*

<http://nursyam.uinsby.ac.id//p=100>